

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah :

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut P.J.A Adriani dalam Pandiangan (2014:3) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2013:1)

mendefinisikan pajak sebagai :

Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari definisi pajak diatas menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007

terdapat lima unsur yang terkandung dalam pengertian pajak, antara lain:

1. Kontribusi wajib/kewajiban kepada negara.
2. Kewajiban yang dapat dipaksakan, kalau tidak dipenuhi dikenakan sanksi.
3. Dipungut berdasarkan undang-undang, apa (objek), oleh siapa (subjek) dan cara menentukan atau menghitung jumlah tata caranya.
4. Imbalan jasa secara tidak langsung adalah pemanfaatan dan penggunaan jasa pelayanan umum (*public service obligation*) dan saran umum (*public utility*).
5. Dipungut oleh/dan digunakan untuk keperluan negara.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan sumber penerimaan

Negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Sebagai sumber keuangan negara, pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan, karena itu pemerintah selalu berusaha untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*).
Dan sebagai pengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2. *Tax Avoidance*

Salah satu cara yang dilakukan untuk meminimalisasi jumlah pajak yang dibayar adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Pohan (2013:23) dalam Partha dan Noviani (2016), *tax avoidance*

(penghindaran pajak) adalah :

Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan tehnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Tax avoidance adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas

ketentuan peraturan perundangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama

melalui perencanaan pajak. Selanjutnya juga dikemukakan bahwa suatu hal yang wajar apabila Wajib Pajak membayar pajaknya tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat asumsi yang dibuat pada waktu merencanakan undang-undang pajak tersebut bahwa wajib pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan mengklaim semua potongan-potongan yang diperkenankan oleh undang-undang pajak. Dengan demikian, secara moral pun tidak dianggap salah, apabila pengurangan tersebut masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Zain,2008).

Tax avoidance istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perencanaan yang legal atas tindakan pembayar pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh ini digunakan untuk mendeskripsikan pencapaian penghindaran dengan perencanaan tiruan dari hubungan pribadi dan bisnis untuk mengambil keuntungan dari celah (*loopholes*), ambiguitas, anomali, atau defisiensi lainnya dari hukum pajak. Undang-undang dirancang untuk memperkirakan penghindaran pajak menjadi lebih umum dan sering terlibat provisi yang rumit (Suandy, 2008).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2015) dalam Suandy (2011) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak yaitu:

- 1) Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak,
- 2) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang,

- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan skema yang bersifat rahasia dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Praktik penghindaran pajak pada perusahaan biasanya dibantu oleh konsultan pajak dengan melaksanakan skema-skema tertentu yang dianggap legal dan tidak melanggar peraturan perundangan.

Meskipun praktik, *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum. Karena perusahaan mempunyai hak untuk melakukan tindakan manajemen terkait dengan beban pajaknya, termasuk dalam hal ini melakukan penghindaran pajak, sepanjang aktivitas tersebut legal, dan tidak melanggar peraturan perundangan. Aktivitas *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena Wajib Pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penghindaran pajak seringkali dapat mengarah pada penggelapan pajak secara ilegal (*tax evasion*) karena belum adanya batasan yang jelas yang mengindikasikan dan merinci penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Suandy (2008) memaparkan bahwa ada beberapa motivasi yang mendasari Wajib Pajak melakukan tindakan minimalisasi pajak secara ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*), diantaranya yaitu:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, dan
- d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Pada dasarnya motivasi utama Wajib Pajak melakukan *tax avoidance* adalah bahwa jumlah pajak yang harus dibayar terlalu besar dan di sisi lain Wajib Pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap diri Wajib Pajak sendiri maupun bagi perusahaan, selain itu menekan pajak yang harus dibayar juga berarti dapat meningkatkan laba bersih bagi perusahaan.

Di penelitian Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak), yaitu sebagai berikut:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.

4. Membebaskan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda, dan yang tidak terlihat yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan.

3. Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), seperti dipaparkan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.1
Pengukuran *Tax Avoidance*

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan
1	<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
2	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income taxes expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
3	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
4	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
5	<i>ETR Differential</i>	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$

6	<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i>
7	<i>Total BTB</i>	<i>Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOL_t – NOL_{t-1})</i>
8	<i>Temporary BTB</i>	<i>Deferred tax expense/U.S.STR</i>
9	<i>Abnormal total BTB</i>	<i>Residual from BTB/ TA_{it} = βTA_{it} + βm₁ + e_{it}</i>
10	<i>Unrecognize tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post – FIN 48</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>

Pengukuran dengan ETR (*Effective Tax Rate*) dihitung dengan membandingkan beberapa estimasi pada utang pajak dengan pengukuran laba sebelum pajak atau arus kas. ETR dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. GAAP ETR sebagai salah satu numerator tidak akan terpengaruh pada strategi penangguhan pajak, sebaliknya perubahan pada penilaian harga atau perubahan pada cadangan pajak akan mempengaruhi GAAP ETR. Di sisi lain Cash ETR (CETR) dihitung dengan jumlah pajak yang dibayar sebagai pembilang, dan dipengaruhi strategi penangguhan pajak tapi tidak dipengaruhi oleh perubahan pada pajak akuntansi akrual. CETR diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak

perusahaan yang digunakan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Hanlon dan Heitzman, 2010).

4. Profitabilitas

Memperoleh laba merupakan tujuan dari perusahaan karena itulah perusahaan melakukan segala upaya termasuk di dalamnya manajemen perpajakan. Profitabilitas perusahaan akan menunjukkan seberapa efisien manajemen mampu menghasilkan laba dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan operasional.

Sudamadji dan Sularto (2007) dalam Utami (2013) menyebutkan bahwa :

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan selama tahun berjalan dapat menjadi indikator terjadinya praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan. Biasanya manajemen laba dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi komponen laba rugi yang dilaporkan perusahaan.

Hanafi dan Halim (2009:27) dalam Utami (2013) memaparkan bahwa rasio profitabilitas merupakan :

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham. Ada tiga rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas, yaitu rasio profit margin, *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE).

Rasio profit margin merupakan ukuran kemampuan manajemen untuk mengendalikan biaya operasional dalam hubungannya dengan penjualan. Makin rendah operasi per rupiah penjualan, makin tinggi margin yang diperoleh. Rasio profit margin dapat pula menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

menetapkan harga jual suatu produk, relative terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. (Hariyadi, 2002:297)

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relative kecil, sehingga ROE yang dihasilkanpun kecil , begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar.

Return on Asset (ROA) merupakan cara untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROA yang diukur melalui rasio dari laba sebelum pajak terhadap total aset akan mengontrol dampak dari perubahan laba akuntansi. Alasan utama perusahaan melakukan manajemen pajak adalah untuk meningkatkan kinerja. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan melihat *Return on Assets* (ROA). Syamsudin (2004) mengatakan bahwa *Return on Asset* (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan. Dalam penelitiannya Minnick dan Noga (2010) juga menyebutkan bahwa profitabilitas secara positif berpengaruh kepada tingkat pajak, yang mana konsisten dengan apa yang diharapkan karena tingkat pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan.

5. **Corporate Governance**

Dalam rangka memahami *corporate governance* maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Terjadinya konflik kepentingan

antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Pemilik atau pemegang saham memberi kekuasaan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan, menghendaki laporan keuangan yang sebenarnya. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Namun manajemen seringkali bertindak tidak seperti yang diharapkan oleh pemegang saham karena juga memiliki kepentingan sendiri, yaitu meningkatkan kemakmuran manajemen sendiri. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002).

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan begitu maka biaya keagenan (*agency cost*) dapat dikurangi. (Darmawati, 2005)

Cadbury Committee dalam Daniri (2005;7) mendefinisikan *corporate governance* merupakan :

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawannya serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. *Corporate governance* mengatur bagaimana hubungan antara *stakeholder* atau pihak-pihak yang bekepentingan terkait dengan organisasi, pemegang saham sebagai prinsipal mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang akurat, cepat, serta transparan dan di lain pihak, manajemen mempunyai kewajiban atas hak pemegang saham. Manajer melakukan pengendalian terhadap organisasi tanpa bersifat oportunistik dan tetap mementingkan hak pemegang saham.

Kaihatu (2006) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

- a. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat

memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

- b. *Transparancy* (Transparansi)
Hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- c. *Accountability* (Akuntabilitas)
Adalah Prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statement*) yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan penjelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.
- d. *Responsibility* (Prinsip Tanggung jawab)
Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan.
- e. *Independency* (kemandirian)
Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Agar penyelenggaraan *corporate governance* di Indonesia dapat berjalan dengan baik, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain Bapepam dengan Surat Edaran No. SE-03/PM/2000 mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Selain itu juga peraturan terkait dengan komisaris independen Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 bahwa proporsi komisaris independen terhadap seluruh dewan komisaris adalah sebesar 30%. *Corporate governance* diprosikan melalui kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite

audit yang dapat merefleksikan lima prinsip dasar penerapan *corporate governnance* yang telah disebutkan sebelumnya.

a) Kepemilikan Institusional

Pemegang saham dalam suatu perusahaan terdiri dari berbagai kalangan, yang membentuk struktur kepemilikan di perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan karena mereka memiliki kontrol dalam perusahaan. Struktur kepemilikan saham pada perusahaan dibedakan menjadi menjadi dua yaitu kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan institusional, kepemilikan saham manajerial dimiliki oleh jajaran dewan direksi manajemen, sedangkan kepemilikan intitusional adalah kepemilikan oleh institusi yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan (Utami, 2013).

Kepemilikan saham institusional adalah kepemilikan saham yang sebagian besar dipunyai oleh institusi baik itu bank dan perusahaan investasi maupun lembaga lainnya. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

Adanya kepemilikan oleh institusi atau lembaga akan lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap manajemen, karena itulah kepemilikan institusional ini sangat berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Shleifer dan Vishney (1986) yang menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan

mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Kepemilikan institusional digunakan sebagai pengukuran atau sebagai proksi dari *corporate governance* pada perusahaan. Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa kepemilikan institusional akan mempengaruhi kinerja dan aktivitas manajemen secara langsung melalui kepemilikan mereka dan secara tidak langsung yaitu dengan memperjualbelikan sahamnya. Selain itu, pemilik saham institusional memiliki peran sebagai pengawas perusahaan dan menyampaikan informasi kepada pemegang saham lainnya. Pemilik institusional melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena adanya tanggung jawab perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Sehingga pemilik saham institusional yang ikut melaksanakan fungsi pengawasan akan memastikan bahwa manajemen akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Annisa, 2012).

Besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif yang diterapkan oleh perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham oleh pemegang saham jangka pendek maka kebijakan penghematan pajak akan lebih agresif, namun sebaliknya kepemilikan saham oleh kepemilikan institusional jangka panjang yang besar akan mengurangi kebijakan pajak agresif. Hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional jangka panjang cenderung menjaga reputasi perusahaan, tidak seperti kepemilikan institusional jangka pendek yang

lebih menekankan terhadap laba. Rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan meningkatkan reputasi perusahaan yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.

b) Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan seorang atau sekelompok orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan di BEI. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (Pohan, 2008).

Komisaris independen memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Dewan komisaris ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Purwaningtyas, 2011). Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Dewan komisaris juga harus memantau efektivitas praktik *good corporate governance* yang diterapkan perseroan, serta melakukan penyesuaian bilamana diperlukan. Tuntutan akan transparansi dan independensi

terlihat dari adanya tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif.

Selain bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen, dewan komisaris independen juga dapat bertindak sebagai penengah jika terjadi konflik antara manajer internal. Karena sifatnya yang independen maka komisaris independen tentu tidak akan memihak kelompok atau golongan tertentu, karena itu juga dikatakan bahwa komisaris merupakan posisi terbaik untuk melakukan fungsi pengawasan sehingga *corporate governance* dapat terlaksana dengan baik..

Purwaningtyas (2011) menyebutkan dewan komisaris harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Struktur governance di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), tugas dewan komisaris adalah: (1) mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan, dan (2) memberikan nasihat kepada direksi.

c) Komite Audit

Komite audit adalah komite dalam perusahaan yang anggotanya dipilih oleh dewan komisaris perusahaan yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan menciptakan keadilan, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan tepat waktu. Selain itu komite audit juga memiliki tanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Dalam lampiran surat keputusan dewan direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 poin 2f, peraturan tentang pembentukan komite audit disebutkan bahwa :

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris Perusahaan Tercatat untuk membantu dewan komisaris Perusahaan Tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan Perusahaan Tercatat.

Tujuan dari komite audit adalah untuk memberikan keyakinan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan audit eksternal independen. Komposisi komite audit (keahlian, independensi, integritas, dan objektivitas) dan karakteristik lainnya seperti pertanggungjawaban, akses kepada manajemen, dan insentif dari komite audit adalah persoalan yang paling penting untuk mencapai tujuan tersebut (Malik, 2014).

Karena alasan tersebut perusahaan publik disyaratkan untuk memiliki komite audit. Untuk mencapai tujuannya maka setiap anggota komite audit haruslah bersikap independen, selain itu kemampuan serta keahlian juga menjadi bahan pertimbangan. Anggota komite audit harus memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum serta standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pengalaman dalam melakukan audit, analisis terhadap pelaporan keuangan, dan juga pemahaman bukan hanya terhadap pengendalian internal tapi pemahaman terhadap fungsi dan tanggungjawab komite audit juga harus dimiliki oleh anggota komite audit.

Komite audit diidentifikasi efektif dalam penerapan *corporate governance* untuk mengurangi potensi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Komite audit mengawasi manajemen organisasi, auditor internal dan eksternal untuk menjaga dan melindungi ekuitas pemegang saham. Untuk menjamin keefektifan *corporate governance*, laporan komite audit harus termasuk di dalam laporan tahunan

perusahaan, menyatakan bahwa komite audit telah melakukan peninjauan dan mendiskusikan laporan keuangan dengan manajemen dan auditor internal (Al-Baidhani, 2014). Dengan begitu dapat dipastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan berkualitas, sehingga dapat digunakan oleh pemegang saham untuk mengambil keputusan.

Wijaya (2012) dalam skripsinya memaparkan adapun tugas komite audit adalah :

Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

6. Kompensasi Rugi Fiskal

Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. (Kurniasih, Tommy dan Maria Ratna,2013).

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 dalam Kurniasih & Sari (2013). Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
- 2) Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- 3) Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.
- 4) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

7. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah *Return On Asset (ROA)*, yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga ROA merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang pula, sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan. Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan *tax subsidy* berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah (Marfu'ah, 2015). Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula nilai laba perusahaan, tingginya nilai laba menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas juga tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan

untuk memposisikan diri dalam *tax planning* dan melakukan *tax avoidance* guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Derazhid dan Zhang (2003) dalam Surbakti (2012), tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tingkat pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan tersebut akan membayar pajak dengan lebih sedikit sehingga tingkat pajak efektif perusahaan tersebut akan lebih kecil. Hal tersebut mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

8. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Struktur kepemilikan atas saham akan menunjukkan bagaimana distribusi kekuasaan dan pengaruh pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Struktur kepemilikan saham ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu kepemilikan saham yang menyebar dan terkonsentrasi. Kepemilikan saham menyebar adalah dimana saham dimiliki secara merata oleh publik artinya tidak ada kelompok yang memiliki presentase saham yang lebih besar, sedangkan kepemilikan saham terkonsentrasi adalah dimana sebagian saham dimiliki oleh suatu kelompok atau individu tertentu.

Kepemilikan institusional akan membantu mengawasi kinerja manajer serta mempengaruhi manajer untuk meminimalisasi tindakan penghindaran pajak, kepemilikan institusional menekankan pengawasan terhadap manajer. Manajer yang kerap bersikap oportunistik cenderung berusaha untuk menekan beban pajak yang harus dibayar serendah mungkin demi mendapatkan insentif atas laba bersih setelah pajak yang tinggi, dan dalam hal ini kepemilikan institusional berperan untuk memberikan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang manajemen.

Karena hal tersebut maka besar kecilnya konsentrasi kepemilikan saham institusional akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Konsentrasi kepemilikan institusional yang tinggi cenderung akan membuat tindakan penghindaran pajak menjadi rendah, karena tingginya tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen. Sebagaimana diungkapkan oleh Rachmitasari dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, namun Fadhilah (2014) dalam penelitiannya terkait faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

9. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Pohan (2008) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka pengawasan terhadap dewan direksi akan menjadi semakin ketat, karena manajemen seringkali bersikap oportunistik dimana mereka akan mengutamakan peningkatan laba untuk memperoleh bonus, salah satu cara untuk meningkatkan laba ini dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap kewajiban pajak. Karena itu dewan komisaris

independen diharapkan dapat memberikan pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir. Sejalan dengan pernyataan di atas Dewi dan Jati (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Namun dalam penelitian serupa Puspita dan Harto (2014) menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini bisa saja terjadi karena keterbatasan penelitian seperti keterbatasan jumlah sampel.

10. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Keberadaan komite audit sangat penting bagi perusahaan karena merupakan komponen umum dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pohan (2008) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

Selain itu, anggota komite audit haruslah memahami dan pelaporan keuangan, karena komite audit bertugas untuk melakukan kontrol terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga akan menghindari adanya kemungkinan manajemen untuk melakukan kecurangan. Komite audit juga dapat memberikan saran kepada manajemen serta dapat mendeteksi risiko yang ditimbulkan dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Karena itu, keberadaan komite audit dapat meminimalisasi adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan.

Lebih lanjut Annisa dan Kurniasih (2012); Maharani dan Suardana (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan, jika jumlah anggota komite audit tidak sesuai seperti yang disyaratkan oleh BEI yaitu sekurang-kurangnya tiga orang, maka akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Berbanding terbalik dengan pernyataan yang di atas, Sari (2014) dan Singly (2015) menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara komite audit dengan praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

11. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya ini dinamakan dengan kompensasi kerugian (*carrying loss*). Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Kurniasih, Tommy dan Maria Ratna (2013) kompensasi rugi fiskal memiliki nilai positif terhadap tax avoidance, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya.

Perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Kerugian yang ditanggung perusahaan dapat dikompensasikan kepada laba yang diterima selama 5 tahun berikutnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil.

12. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan tinjauan hasil penelitian terdahulu untuk mendukung kerangka konseptuan penelitian :

Tabel II.2
Daftar Penelitian Terdahulu


No.	Judul, Peneliti, dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>); Rizka Oktagiani; 2015.	Independen (X) : ROA (<i>Return On Assets</i>), <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal. Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i>	ROA, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , Sedangkan Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Corporate Governance, Ukuran perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur	Independen (X) : Return on asset, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Komite Audit, ukuran perusahaan dan Kompensasi rugi fiskal. Dependen (Y) :	<i>Return On Asset</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , komisaris independen dan komite audit berpengaruh negative

	yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013, Annisa Fadilla	<i>Tax Avoidance</i>	terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal
3	Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014, Bily Al Ifanda, 2016	Independen (X) : Profitabilitas, Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal. Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Leverage dan kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013, Rinaldi, Chalroline Cheisviyanny, 2015	Independen (X) : Profitabilitas, Ukuran perusahaan, dan Kompensasi rugi fiskal Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> , Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negative terhadap <i>tax avoidance</i> dan Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa dan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014) , Nofiana Febriati, 2017	Independen (X) : Proporsi Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Komite Audit, Profitabilitas, Risiko dan Kepemilikan Institusional. Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , Komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
6	Pengaruh struktur	Independen (X) :	Komite audit, kualitas

	<p><i>Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Dan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011); Nurindah Wahyu Utami; 2013.</p>	<p>Komite Audit, Kualitas Audit, Latar Belakang Pendidikan Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, <i>Size</i>, dan Profitabilitas. Dependen (Y) : <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>audit, dan latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>; kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, <i>size</i>, dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
7	<p>Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008 -2012); Gusti Maya Sari; 2014.</p>	<p>Independen (X) : Komisaris Independen, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan. Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Presentase komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance, Keberadaan komite audit dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, dan Struktur kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap Tax Avoidance.</p>

13. Model Penelitian

Gambar II.1 Model Penelitian



Kompensasi Rugi Fiskal
(X5)

B. Hipotesis

- H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan jasa dan transportasi.
- H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan jasa dan transportasi.
- H3: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan jasa dan transportasi.
- H4: Jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan jasa dan transportasi.
- H5: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan jasa dan transportasi.
- H6: Profitabilitas, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, jumlah anggota komite audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan jasa dan transportasi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau